

MANAZIR

JURNAL ILMIAH UIC

Nomor XX Volume XX

ISSN: 2776- (Online)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/manazir>

**DILEMA KESEIMBANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM: ANALISIS
KRITIS TERHADAP PENERAPAN TEORI TUJUAN HUKUM (KEADILAN,
KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN)**

Siska Haerunisa¹

Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Indonesia

Correspondent Email:

iqbalmig@gmail.com

Abstrak

Hukum merupakan instrumen esensial dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan sosial, sekaligus menjadi penentu arah peradaban sebuah bangsa. Keberadaan hukum tidak semata mata diukur dari keberhasilannya menciptakan kepastian sanksi, melainkan dari sejauh mana hukum mampu mencapai tujuan-tujuan fundamental yang mendasarinya. Secara filosofis, Teori Tujuan Hukum secara klasik merumuskan tiga pilar utama yang harus dicapai: Keadilan (*Gerechtigheid*), Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*), dan Kemanfaatan atau Kegunaan (*Doelmatigheid*) bagi masyarakat. Konsep triadik ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum yang ideal harus berupaya menyeimbangkan ketiga nilai tersebut. Keadilan menuntut perlakuan yang sama (atau berbeda sesuai proporsi) bagi setiap individu, Kepastian Hukum menjamin prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan norma, sedangkan Kemanfaatan mengukur efektivitas hukum dalam melayani kepentingan publik dan kesejahteraan umum.

Kata Kunci: Keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Abstract

*Law is an essential instrument in realizing social order and regularity, while also determining the direction of a nation's civilization. The existence of law is not solely measured by its success in creating certainty of sanctions, but by the extent to which the law is able to achieve its fundamental underlying goals. Philosophically, the Theory of the Purpose of Law classically formulates three main pillars that must be achieved: Justice (*Gerechtigheid*), Legal Certainty (*Rechtszekerheid*), and Benefit or Usefulness (*Doelmatigheid*) for society. This triadic concept, popularized by thinkers such as Gustav Radbruch, states that ideal law must strive to balance these three values. Justice demands equal (or proportionally different) treatment for every individual, Legal Certainty ensures predictability and consistency in the application of norms, while Benefit measures the effectiveness of the law in serving the public interest and general welfare.*

Keywords: Justice, certainty and benefit.

Pendahuluan

Dalam praktik penegakan hukum, ketiga tujuan mulia (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya) seringkali berada dalam posisi yang saling berkonflik (dilema). Upaya mencapai Keadilan substantif yang berorientasi pada kasus per kasus (*kasuistis*) seringkali harus mengesampingkan formalitas dan Kepastian Hukum yang rigid, yang pada gilirannya dapat membuka ruang bagi inkonsistensi. Sebaliknya, penekanan yang berlebihan pada Kepastian Hukum (melalui teks undang undang yang kaku) dapat menghasilkan putusan yang legal, namun terasa tidak adil bagi korban atau masyarakat. Konflik inheren ini mengharuskan para penegak hukum, terutama Hakim, untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bijaksana guna mencari titik keseimbangan dinamis yang paling optimal pada setiap kasus yang dihadapi. Tanpa adanya orientasi yang jelas terhadap ketiga tujuan ini, sistem hukum berisiko menjadi mandul, sekadar menjadi alat kekuasaan atau birokrasi, alih-alih sarana untuk mencapai tatanan masyarakat yang damai dan berkeadilan. Berangkat dari latar belakang dilema yang mendasar ini, makalah ini penting untuk mengurai dan menganalisis secara kritis bagaimana upaya penyeimbangan

Hasil dan Pembahasan

1. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan adalah tujuan tertinggi, nilai ideal, yang dikejar oleh hukum. Secara filosofis, Keadilan sering dipahami sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*sum cuique tribuere*). Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama, yaitu Keadilan Distributif, keadilan yang menentukan pembagian kemakmuran, hak, dan kewajiban sesuai dengan jasa atau kedudukan seseorang, dan Keadilan Komutatif, keadilan yang menentukan pertukaran tanpa melihat jasa individu, misalnya dalam kontrak.

2. Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*)

Kepastian Hukum mengacu pada tuntutan agar hukum harus jelas, tertulis, tegas, konsisten, dan dapat diramalkan (*predictable*). Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Tanpa kepastian, individu tidak akan mengetahui hak dan kewajiban mereka, sehingga mengganggu stabilitas dan jaminan perlindungan.

Dalam sistem hukum Kontinental (*Civil Law*) yang dianut Indonesia, Kepastian Hukum sangat terkait erat dengan supremasi Undang Undang. Hukum harus ditegakkan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan secara sah dan tidak boleh berlaku surut (*non retroaktif*). Hans Kelsen dengan Teori Hukum Murni-nya, memandang Kepastian Hukum sebagai nilai utama karena hukum harus berdiri bebas dari nilai nilai moral atau politik (*rechtsvrij*), menjadikannya hierarki norma yang pasti. Tujuan ini sering diringkas dalam adagium: *Lex Dura Sed Tamen Scripta* (Undang undang itu keras, tetapi sudah tertulis), yang menekankan pentingnya formalitas di atas keadilan individual.

3. Kemanfaatan/Kegunaan (*Doelmatigheid*)

Kemanfaatan atau Kegunaan (disebut juga Utilitas) adalah tujuan hukum yang berorientasi pada hasil dan efektivitas fungsional hukum bagi masyarakat luas. Tujuan ini berakar pada aliran Utilitarianisme, yang tokoh utamanya adalah Jeremy Bentham.

B. Analisis Konflik Klasik Tiga Tujuan Hukum

1. Konflik Keadilan dan Kepastian Hukum

Konflik antara Keadilan dan Kepastian Hukum adalah dilema paling fundamental dalam filsafat hukum. Keadilan, yang bersifat substantif dan kasuistik, menuntut penyesuaian hukum pada fakta unik setiap kasus, seringkali mengabaikan formalitas yang kaku.

2. Konflik Kemanfaatan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum

Tujuan Kemanfaatan, yang berlandaskan utilitarianisme, seringkali berbenturan dengan Keadilan dan Kepastian Hukum karena fokusnya pada kepentingan mayoritas atau efisiensi pragmatis. Hukum yang dianggap bermanfaat atau efisien secara ekonomi bagi sebagian besar masyarakat, berpotensi mengorbankan hak konstitusional individu (Keadilan) atau melanggar prosedur hukum yang ditetapkan (Kepastian Hukum).

3. Sifat Dinamis Keseimbangan Tujuan Hukum

Keseimbangan antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan bukanlah titik statis yang dapat dicapai sekali saja, melainkan sebuah proses dinamis yang terus menerus dinegosiasikan dalam setiap tindakan hukum, baik dalam legislasi maupun adjudikasi. Hukum modern menuntut agar penegak hukum meninggalkan pandangan yang absolut (hanya Kepastian atau hanya Keadilan). Tugas utama penegak hukum adalah mencari titik optimum di mana Kepastian Hukum ditegakkan untuk menjaga ketertiban, namun tetap terbuka untuk penemuan hukum yang dapat mewujudkan Keadilan substantif dan mencapai Kemanfaatan publik tanpa mengorbankan hak dasar.

C. Mekanisme Keseimbangan dalam Penegakan Hukum

1. Peran Hakim (Penemuan Hukum)

Hakim adalah pihak yang berada di garis depan dalam menghadapi dilema tujuan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak sekadar corong undang undang (*la bouche de la loi*), tetapi dituntut untuk melakukan **Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)**. Penemuan hukum adalah proses di mana hakim mencari dan menciptakan norma hukum yang paling tepat untuk diterapkan pada kasus konkret, terutama ketika undang undang tidak jelas, memiliki kekosongan hukum, atau jika penerapan literal undang undang justru menghasilkan ketidakadilan.

Mekanisme utama yang digunakan hakim dalam mencapai keseimbangan dinamis meliputi:

- a. **Penafsiran Hukum (Interpretasi):** Hakim dapat menafsirkan teks undang undang secara **gramatikal** (bahasa), **sistematis** (kaitan antar pasal), **historis** (maksud pembentuk undang undang), hingga **teleologis** (tujuan sosial hukum).

Penafsiran teleologis, khususnya, memungkinkan hakim untuk mengutamakan Keadilan dan Kemanfaatan dengan melihat tujuan akhir hukum tersebut diciptakan, bukan hanya pada bunyi teksnya semata.

- b. **Konstruksi Hukum:** Jika undang undang sama sekali tidak mengatur suatu perkara (kekosongan hukum), hakim menggunakan konstruksi hukum, seperti analogi (menerapkan aturan untuk kasus sejenis) atau penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Dengan penghalusan hukum, norma yang umum dipersempit atau diperluas agar sesuai dengan keunikan kasus, memastikan Keadilan substantif tercapai tanpa melanggar prinsip dasar Kepastian Hukum.

Melalui *rechtsvinding*, hakim memainkan peran sebagai jembatan antara hukum positif (Kepastian Hukum) dan hukum cita cita (Keadilan), sekaligus mempertimbangkan implikasi putusan tersebut bagi kepentingan masyarakat luas (Kemanfaatan).

2. Peran Pembentuk Undang-Undang (Legislasi)

Keseimbangan tujuan hukum sudah harus diupayakan sejak tahap pembentukan undang undang. Pembentuk undang undang wajib memastikan bahwa setiap norma yang dihasilkan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis menjamin hukum berorientasi pada nilai Keadilan; landasan sosiologis menjamin hukum berorientasi pada Kemanfaatan; dan landasan yuridis menjamin adanya Kepastian Hukum melalui konsistensi dan kejelasan norma.

Produk legislasi yang baik adalah yang telah memperhitungkan potensi konflik di masa depan. Misalnya, membuat norma yang fleksibel (tidak kaku) dan memberikan ruang bagi diskresi hakim, yang merupakan pengakuan bahwa Keadilan substantif tidak selalu dapat diwadahi secara sempurna oleh Kepastian Hukum formal.

Kesimpulan

Konsep Teori Tujuan Hukum dimaknai sebagai triadik nilai filosofis yang mendasari eksistensi hukum, terdiri dari Keadilan (*Gerechtigheit*), Kepastian Hukum (*Rechtzekerheid*), dan Kemanfaatan (*Doelmatigheid*). Keadilan berorientasi pada nilai etis substantif, Kepastian Hukum berorientasi pada formalitas dan tertib sosial, sementara Kemanfaatan berorientasi pada utilitas dan kesejahteraan publik. Meskipun Keadilan seringkali dianggap sebagai tujuan tertinggi, hukum yang ideal adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan ketiga nilai tersebut.

Dilema (konflik) antar ketiga tujuan hukum merupakan keniscayaan yang secara signifikan memengaruhi proses penemuan dan penegakan hukum, terutama antara tuntutan Keadilan substantif melawan Kepastian Hukum formal. Keseimbangan dinamis diupayakan melalui peran aktif hakim dalam melakukan Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*), melalui teknik penafsiran dan konstruksi hukum, untuk memastikan

norma yang diterapkan dapat membumikan nilai Keadilan tanpa sepenuhnya mengabaikan jaminan Kepastian dan Kemanfaatan.

Daftar Pustaka

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Idenburg, P.J.M. *Het Onzekere Van De Rechtszekerheid* (Ketidakpastian dari Kepastian Hukum). Groningen: P. Noordhoff, 1957.

Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Suatu Penelitian tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Tanya, Bernard L. *Hukum dan Problematika Kemanusiaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Wiranata, I. Gede A. B. *Filsafat Hukum dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Hatta, Mohammad. "Peranan Hukum dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Nasional* Vol. 10 No. 2 (2006): 45–60.

Mahfud MD, Moh. "Hukum dan Keadilan: Telaah Filsafat Hukum Tentang Tujuan Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 15 No. 1 (2008): 25–40.